



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN BEJI
KEPALA DESA BAUJENG

Alamat : Jl. Raya Pandaan – Bangil No.32 Telp. (0343) 639007, Pasuruan 67154

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 260 / 36 / SK / 424.302.2001 / 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN POS PAUD AL-ISLAH
DESA BAUJENG
KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DESA BAUJENG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini AL-ISLAH oleh Tim Penggerak PKK di Desa Baujeng dengan Keputusan Kepala Desa Baujeng;

- Mengingat :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Tim Pengerak PKK Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan tertanggal 08 Juli 2008 tentang Pembentukan POS PAUD “AL_ISLAH” Desa Baujeng Kecamatan Beji.

Memutuskan

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Dan Menetapkan Penyelenggaraan POS PAUD “AL-ISLAH” oleh Tim Pengerak PKK Desa Baujeng Kecamatan Beji dengan susunan Organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola POS PAUD “AL-ISLAH” untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD “AL-ISLAH” untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan APBDes yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baujeng
Pada Tanggal : 08 Juni 2020
KEPALA DESA BAUJENG



Lampiran Keputusan Kepala Desa

Nomor : 260 / 36 /SK/424.302.2001/2020

Tanggal : 08 Juni 2020

Tentang : Pembentukan dan Penetapan
Pos Paud “AL-ISLAH” Tim
Pengerak PKK Desa Baujeng
Kecamatan Beji

SUSUNAN ORGANISASI PENYELENGARA
POS PAUD “AL-ISLAH” TIM Pengerak PKK
DESA BAUJENG KECAMATAN BEJI
KABUPATEN PASURUAN
Tahun 2020

Penanggung Jawab : Kepala Desa Baujeng : H. ACH. SOBIQ
Ketua Yayasan : Ketua Tim Pengerak PKK Desa Baujeng : Hj. Khalimah
Pembina : Erwin Susanti
Kepala Sekolah : Elok Nurhayati
Guru : 1. Fitrotin Azizah, S.Pd.
2. Kurnia Candrawati, S.Pd.
3. Imawati

Ditetapkan di : Baujeng
Pada Tanggal : 08 Juni 2020
KEPALA DESA BAUJENG

